

OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA

2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 011/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN CIREBON NOMOR 010/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka efektivitas kerja maka perlu untuk dilakukan perubahan Operator SITUNG Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
Bahwa perubahan Operator SITUNG Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 ((Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5859); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 011/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2018 diatur tentang :

Menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2018 :

- 1. Nama** : Aaa Arnesih,S.Pd
NIP : 19690413 200701 2 010
Jabatan : Pelaksana
Sebagai : Operator SITUNG

CATATAN

- Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 April 2018
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 011/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 010/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2018 tentang Perubahan Operator Situng Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2018 mengganti Operator SITUNG dari Febby Farulzaman,S.Kom ke Aan Arnesih,S.Pd.

